



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PANSUS I**

Jln. Onje No. 2A Purbalingga 53311, Telp. (0281) 891058
dprd.purbalinggakab.go.id

**LAPORAN PANSUS I DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
TERKAIT KEGIATAN STUDI BANDING MENGENAI RAPERDA PRAKARSA DPRD
DI DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAN DPRD KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. DASAR KEGIATAN

Yang menjadi dasar kegiatan Studi Banding Pansus I adalah :

- a. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga Bulan Nopember 2024.
- b. Surat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor : 172.7/325 tanggal 25 November 2024, Perihal Pemberangkatan Pansus I dan Pansus II DPRD Kabupaten Purbalingga.

B. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Studi Banding dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Provinsi DIY dengan keterangan :

- a. Hari Kamis, 28 November 2024, Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding ke DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- b. Hari Jum'at, 29 November 2024, Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding ke DPRD Kabupaten Sleman.
- c. Hari Sabtu, 30 November 2024, Kepulangan Studi Banding Pansus I ke Kantor DPRD Kabupaten Purbalingga.

C. PESERTA

Peserta Studi Banding Pansus I terdiri dari :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Musofan, S.Si | selaku Ketua Pansus I |
| 2. Dewi Wijayanti, S.M., M.H | selaku Wakil Ketua Pansus I |
| 3. Uswatun Khasanah | selaku Sekretaris |
| 4. Wuriyati, A.Md | selaku Anggota |
| 5. H. Hamid, S.H | Selaku Anggota |
| 6. H. Hamid | selaku Anggota |
| 7. Cahyo Susilo, A.Md.RO | selaku Anggota |
| 8. Padang Kusumo, S.H | selaku Anggota |
| 9. Uut Triyas Yanuar | selaku Anggota |
| 10. Idrus Anjasmoro, A.Md. | selaku Anggota |
| 11. Bambang Supriyanto, S.H | selaku Anggota dan : |
| 12. Rendi R.A.P, S.E | selaku Pendamping Pansus I |

D. HASIL KEGIATAN STUDI BANDING DI DPRD KABUPATEN KULON PROGO

- a. Penerima Studi banding : Rian Nur Fajar
(Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo/Fraksi Gerindra)

b. Materi :

1. Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 40 Orang Anggota DPRD dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. PDIP berjumlah 13 Anggota DPRD;
 - b. Gerindra berjumlah 6 Anggota DPRD;
 - c. PKB berjumlah 5 Anggota DPRD;
 - d. Golkar berjumlah 5 Anggota DPRD;
 - e. PKS berjumlah 5 Anggota DPRD;
 - f. PAN berjumlah 3 Anggota DPRD;
 - g. PPP berjumlah 2 Anggota DPRD;
 - h. Nasdem berjumlah 1 Anggota DPRD.
2. Sebagai referensi bahwa di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatur perihal Ketertiban Umum mendasarkan pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Perda ini disusun untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenram, tertib dan teratur.
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik mendasarkan pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Perda ini disusun untuk mengatasi permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Kulon Progo cukup kompleks dikarenakan sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

E. HASIL KEGIATAN STUDI BANDING DI DPRD KABUPATEN SLEMAN

- a. Penerima Studi banding : Sekratariat DPRD Kabupaten Sleman
- b. Materi :

1. Anggota DPRD Kabupaten Sleman berjumlah 50 Orang Anggota DPRD dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. PDIP berjumlah 13 Anggota DPRD;
 - b. PKB berjumlah 7 Anggota DPRD;
 - c. Gerindra berjumlah 6 Anggota DPRD;
 - d. Golkar berjumlah 6 Anggota DPRD;
 - e. PKS berjumlah 6 Anggota DPRD;
 - f. PAN berjumlah 6 Anggota DPRD;
 - g. PPP berjumlah 3 Anggota DPRD;
 - h. Nasdem berjumlah 3 Anggota DPRD.
2. Sebagai referensi bahwa di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatur perihal Ketertiban Umum mendasarkan pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Perda ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang merupakan urusan yang berkaitan dengan layanan dasar wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
3. Perihal Pengelolaan Air Limbah Domestik mendasarkan pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Perda ini disusun untuk mengatasi pertambahan penduduk dan perkembangan sektor industri di Kabupaten sleman menyebabkan semakin meningkatnya pembuangan air limbah domestik ke sumber-sumber air yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga perlu dikelola guna mengendalikan dan melindungi kualitas air

permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

F. KESIMPULAN

Studi banding terkait Raperda Prakarsa DPRD di DPRD Kabupaten Kulon Progo dan DPRD Kabupaten Sleman dapat diterima sesuai jadwal serta tidak ada kendala yang berarti

G. FOTO KEGIATAN



